

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan beberapa pembahasan dan analisis di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a) Adapun faktor-faktor yang menyebabkan penjahit menjual barang yang bukan miliknya di Pasar Raya Kota Padang adalah ketika bahan pakaian yang diserahkan kepada penjahit sudah selesai dijahitkan, tetapi pemilik pakaian tidak menjemput pakaiannya yang sudah selesai dijahit, sampai waktu yang cukup lama bahkan bertahun-tahun. Maka penjahit menjualnya kepada orang lain karena membutuhkan uang yang upahnya seharusnya dibayarkan. Karena penjahit merasa berhak menjualnya karena telah meluangkan waktu, tenaga, dan biaya untuk menjahitkan pakaian tersebut.
- b) Analisis hukum Islam terhadap jual beli jahitan yang tidak diambil oleh pemiliknya pada penjahit di Pasar Raya Kota Padang hukumnya tidak sah karena jahitan yang diperjualbelikan bukan milik dari penjual melainkan milik konsumen yang meminta untuk menjahitkan pakaian di tempat penjahitan baju. Sebab diantara syarat sahnya jual beli adalah barang yang menjadi obyek jual beli adalah barang milik dari orang yang melakukan akad, maka jual beli tersebut hukumnya tidak sah atau jual beli yang bathil. Jahitan yang menjadi obyek jual beli dalam transaksi ini tidak bisa disamakan dengan luqathah karena orang yang menemukan suatu benda berkewajiban mengumumkan kepada masyarakat dengan berbagai cara selama satu tahun, sedangkan pada prakteknya pihak penjahit hanya memberikan waktu kurang dari satu tahun kepada pemilik jahitan untuk mengambil jahitannya.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis dari penelitian mengenai hukum menjual jahitan yang tidak diambil dalam beberapa waktu tertentu maka dapat diberikan beberapa saran yaitu:

- a) Bagi penjual hendaknya dalam menjual barang harus pemilik sah dari barang tersebut, dan barang yang dijual tidak bertentangan dengan hukum agama dan hukum negara.
- b) Bagi pembeli supaya lebih cermat dalam memilih barang dan penjahit yang hendak dijadikan tempat untuk membeli barang dan memeriksa barang yang akan dibeli dengan teliti.
- c) Bagi penjual dan pembeli hendaknya di awal transaksi membuat perjanjian yang jelas untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan supaya tidak terjadi perselisihan di kemudian hari dan tidak ada pihak yang dirugikan.



**UIN IMAM BONJOL
PADANG**